

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN REHABILITASI DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

WISNU PRAMUDYO

NIM : 30302100486

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN REHABILITASI DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

WISNU PRAMUDYO

NIM : 30302100486

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written over a horizontal line.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 0620058302

Tanggal :

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN REHABILITASI DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

WISNU PRAMUDYO
NIM: 30302100486

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN: 0620058302



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WISNU PRAMUDYO
NIM : 30302100486
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindakan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari penjiplak atau penjiplakan karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk penjiplakan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 21 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp is yellow and red, with the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and '1ALX322926989' visible. The signature is written in a cursive style.

WISNU PRAMUDYO

NIM: 30302100486

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNU PRAMUDYO
NIM : 30302100486
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:
"Tinjauan Yuridis Tindakan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan
Narkotika Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia"
dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Januari 2025

Yang menyatakan,



WISNU PRAMUDYO

NIM: 30302100486

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.


Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tindakan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri bawono S.H. M.H, selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr Andri Winjaya Laksana, S.H. M.H sebagai Dosen pembimbing

8. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini;
11. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.
12. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi.....	45
D. Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Islam.....	54


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia	57
B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika.....	66

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA



Abstrak

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun upaya penanggulangan masalah narkoba tidak cukup dengan satu cara melainkan harus dilakukan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai unsur, baik lembaga pemerintah atau non pemerintah yang mencakup tindakan-tindakan preventif, represif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dan mengetahui hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.

Rehabilitasi merupakan pendekatan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pendekatan ini bertujuan memulihkan pengguna melalui layanan medis, psikologis, sosial, dan spiritual, baik rawat inap maupun rawat jalan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti stigma sosial, keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli, minimnya anggaran, dan pengawasan program yang belum optimal. Stigma masyarakat yang memandang pengguna sebagai pelaku kriminal sering kali menghalangi mereka untuk menjalani rehabilitasi. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tidak merata memperparah kondisi ini, terutama di wilayah terpencil. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran, melatih tenaga ahli, dan menyediakan fasilitas yang merata. Kampanye edukasi untuk mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba juga harus diperkuat, agar masyarakat lebih mendukung proses pemulihan. Dengan pendekatan holistik dan kerja sama antar pemangku kepentingan, rehabilitasi dapat menjadi solusi efektif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan membantu pengguna membangun kehidupan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Rehabilitasi; Narkoba; Penyalahgunaan.*

Abstract

Rehabilitation of narcotics addicts is also a form of social protection that integrates narcotics addicts into social order so that they no longer abuse narcotics. However, efforts to overcome the narcotics problem are not sufficient in one way but must be carried out with a series of continuous actions from various elements, both government and non-government institutions, which include preventive, repressive and rehabilitative measures. The aim of this research is to determine the implementation of rehabilitation in tackling narcotics abuse in Indonesia and to find out the obstacles and solutions in implementing rehabilitation in tackling narcotics abuse in Indonesia.

The type of research used in this research is normative juridical or library legal research or doctrinal legal research, namely legal research by examining library materials and secondary materials.

Rehabilitation is an important approach in tackling narcotics abuse in Indonesia, as regulated in Law no. 35 of 2009. This approach aims to restore users through medical, psychological, social and spiritual services, both inpatient and outpatient. However, its implementation still faces various obstacles, such as social stigma, limited facilities, lack of experts, minimal budget, and suboptimal program supervision. The societal stigma that views users as criminals often prevents them from undergoing rehabilitation. In addition, the limited distribution of rehabilitation facilities exacerbates this condition, especially in remote areas. To overcome these obstacles, the government needs to increase budget allocations, train experts, and provide equitable facilities. Educational campaigns to reduce the stigma towards narcotics users must also be strengthened, so that society is more supportive of the recovery process. With a holistic approach and collaboration between stakeholders, rehabilitation can be an effective solution to reduce the number of narcotics abuse and help users build a better life.

Keywords: *Rehabilitation; Narcotics; Abuser*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis konstitusional, negara dijalankan berdasarkan kehendak rakyat tetapi dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Idealnya sebagai Negara Hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menganut salah satu asas yakni asas Praduga Tak Bersalah.²

Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dirumuskan bahwa tujuan Negara adalah Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah

¹Sunarto et al. 2012, *Pendidikan Warganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Semarang, UNNES Press, Hal. 43.

² Ni Made Srinetri, Umar Ma'rif and Munsyarif Abdul Chalim, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>

Darah Indonesia dan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial.

Terjaminnya diberbagai aspek kehidupan maka tujuan Negara yang hendak dicapai terwujud. Hanya saja jalan menuju cita-cita yang diharapkan tidaklah mudah kendati negara dibelahan dunia maupun hingga saat ini masih terus memperjuangkan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan bagi rakyat dengan mengentaskan berbagai macam problem yang dihadapainya.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan

telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.³

Saat ini, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkoba dan psikotropika. kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap di masyarakat, termasuk kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya dan generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.⁴

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.⁵

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Ketergantungan pada narkoba bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak oleh karena itu persoalan para pecandu narkoba

³Bambang waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1

⁴Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba, (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 43

⁵Kusno adi, *Kebijakan Kriminal Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, (Malang: UMM Press), Hal. 30

bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih dengan kondisi bebas zat.⁶ Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap penyalah guna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Bentuk upaya pemerintah dalam menertibkan peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia adalah dengan membuat kebijakan hukum. Kebijakan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalah guna narkotika. Sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pencedar, bandar, maupun produsen narkotika.

Penyalah guna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Penyalah guna atau pecandu narkotika menurut Undang-Undang, sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur

⁶ Dudu Wawan Setiawan and Bambang Tri Bawono, *Disparity of Judge's Decision on Children Of Narcotics Crime Actors Study on Denpasar State Court Decision No. 3 / Pid.Sus.Anak / 2014 / PN.Dps. by Denpasar State Court Decision No. 14 / Pid.Sus.Anak / 2015 /PN.Dps*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8434/3906>

mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.⁷

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁸ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Penyalah guna narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkotika. Berita

⁷ Asep Suherdin and Maryanto, *Analysis of Law Enforcement to Drugs Criminal Act in Military Environment (Case Study in Jurisdiction of Military Court II/09 Bandung)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8357/3872>.

⁸ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

kriminal di media massa, media cetak dan elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkoba. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya.

Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi. Pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang Pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

Tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.⁹ Hal yang menarik dalam Undang-Undang tentang Narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa

⁹<http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=https://ml.scribd.com/doc/95010674/MAKALAH-TINDAK-PIDANA-DI-DALAM-UNDANG-UNDANG-NO>. <http://translate.google>.

penyalah guna sebagai korban penyalahgunaan narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut *viktimologi* kerap disebut dengan *selfvictimization* atau *victimlesscrime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba. Namun, rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya.

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.² Pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi dilakukan setelah adanya ketetapan atau keputusan (vonis) hakim didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit. Selama proses rehabilitasi dilakukan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkoba. Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 menjadi pedoman teknis penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum, yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mendapat rehabilitasi, Rehabilitasi sebagai tindakan alternatif upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dijatuhkan hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Namun upaya penanggulangan masalah narkoba tidak cukup dengan satu cara melainkan harus dilakukan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai unsur, baik

lembaga pemerintah atau non pemerintah yang mencakup tindakan-tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.¹⁰

Peradilan terhadap penyalah guna sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut. Setelah Undang-Undang Narkotika berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran yaitu SEMA RI No. 7 Tahun 2009, yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan penyalah guna narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 masih mempertahankan kriminalisasi dalam membedakan pemakai narkotika dan pelaku peredaran narkotika sehingga hakim dalam memutus perkara lebih condong untuk menghukum pidana penjara terbadap penyalahguna pecandu narkotika dari pada memutuskan untuk menjalani layanan kesehatan (Rehabilitasi), akibatnya

¹⁰ <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan-layanan/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilitasi>, diakses 29 Desember 2024

penyalahgunaan narkoba tidak turun bahkan cenderung meningkat. Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dan akibat yang ditimbulkan semakin kompleks bukan hanya segi fisik dan mental tetapi juga dampak sosial serta kemiskinan materiil seperti hilangnya harta juga meningkatnya biaya pengobatan.

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “Tinjauan Yuridis Tindakan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia?
2. Apa hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

- b. Mengetahui hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat

diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.¹¹

2. Tindakan Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba.

3. Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain

akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹² Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹³

5. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁴ Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak

¹² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

¹³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35

¹⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁷

2. Jenis Pendekatan

¹⁵ Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Vol. 18 No. 1, *Lex Jurnalica*, 2021, hlm. 21-22

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁸

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karna hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Jenis Bahan Hukum

Penelitian *Yuridis Normatif* menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama, data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

¹⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 3.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum

normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan masalah skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

6. Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analisis*,¹⁹ yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Penulisan

¹⁹ Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021, hlm 1-13

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang tindak pidana; tinjauan umum rehabilitasi; tinjauan umum tentang Narkotika; Tindak Pidana Narkotika dalam perspektif Islam

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan yang terdiri dari pelaksanaan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, dan hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.

BAB IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

a. Pengertian Narkotika Menurut Istilah

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkom*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.²⁰ Narkotika secara umum disebut “*Drug*”²¹ adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sedangkan, pengertian mengenai narkotika di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*Narcotic*” atau “obat bius” adalah:²² semua bahan-bahan obat, baik yang berasal dari alam ataupun sintesis yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya:

- a) Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran);
- b) Merangsang (menimbulkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja);
- c) Ketagihan (ketergantungan, dependence, mengikat);
- d) Mengkhayal (menimbulkan daya khayalan, halusinasi)

²⁰Departemen Penerangan RI, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Napza serta Penularan HIV/AIDS*, (Jakarta: 1999), Hal. 158

²¹Wresniworo, *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, (Jakarta: Yayasan Mitra Bimtibmas, 1999), Hal. 26

²²Redaksi Almanak RI/BP Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Almanak RI, 1985), Hal. 15.

Istilah *narcotic* ini erat hubungannya dengan obat bius karena kata *narcotic* terdapat dalam istilah latin “*narcoticum*” artinya obat bius atau *narkan* yang dalam bahasa Yunani berarti kaku atau kejang.²³

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, narkotika berarti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan kantuk dan merangsang (opium, ganja dan sebagainya).²⁴

Secara Umum, Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. *Ramington's Blakiston Gould Medical* memberikan batasan narkotika, yaitu obat yang menghasilkan tak sadar (stupor, tak peka rangsang atau tidur).²⁵

b. Pengertian Narkotika Menurut Para Ahli

Pengertian narkotika menurut para ahli, antara lain mengartikan narkotika sebagai berikut:

Menurut Soedarto²⁶ dalam buku *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan “narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.

²³Soedjono, *Tanggung Jawab Remaja Menghadapi Bahaya narkotika*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1974), Hal 5.

²⁴W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta, 1989), Hal. 609.

²⁵B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), Hal. 60

²⁶ Jurnal Feby DP Hutagalung dkk, “*Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*”: www.google.com/search?q=jurnal+feby-pdf&btnq=ms-opera-mini-roid&channel=new.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan drugs adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.²⁷

B.A. Sitanggang memberikan defenisi narkotika sama dengan *drug*, yang mengandung pengertian, yaitu campuran kimiawi, semua zat-zat (*substance*) yang jika dimasukkan ke dalam badan akan menimbulkan suatu efek pada salah satu atau beberapa fungsi dari pada badan.²⁸

c. Pengertian Narkotika Menurut Istilah Hukum

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam Peraturan Undang-undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu adalah *Verdovede Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1927 No. 337), bukan menggunakan istilah narkotika melainkan obat yang membiuskan (*verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.²⁹ Istilah narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

²⁷Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), Hal. 3

²⁸B.A. Sitanggang, *Masalah Narkotika*, (Medan: Hot Doli Sault, 1974), Hal. 17.

²⁹Andi Hamzah, R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hal. 13.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian, dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan”.

Kemudian sebagai perubahan dari UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) memberi pengertian narkotika, yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika pada dasarnya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara legal untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kenyataannya akhir-akhir ini banyak pengguna narkotika diluar tujuan tersebut. Lahirnya UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara substansi tidak merubah pengertian/defenisi dari pada narkotika itu sendiri.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan I:³⁰

- 1) Tanaman *papaverasomniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaverasomniferum* L yang hanya mengalami penglohan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak terdiri dari: Candu, Jicing, Jicingko.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* keluarga *Erythroxylaceae*, termasuk buah dan bijinya
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

³⁰Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina
 - 7) Kokaina, merupakan hasil dari pengolahan getah daun koka, berupa serbuk kristal berwarna putih atau tak berwarna
 - 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian tanaman dari tanaman termasuk, biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- **Narkotika Golongan II** adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan II:³¹
- 1) Morfin, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri pada penderita kanker atau pembiusan pada operasi (pembedahan);
 - 2) Fentamil, digunakan untuk anestesi umum;
 - 3) Petidin, banyak digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
- **Narkotika Golongan III** adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

³¹Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan III:

1) Kodein, terdapat dalam opium/candu atau sintesa dari morfin.

Umumnya digunakan dalam pengobatan untuk menekan batuk dan penghilang nyeri/analgesik.

2) Etil Morfi, hampir sama dengan kodein.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental. Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkotika yang dapat merubah fungsi tubuh manusia apabila dimasukkan ke dalam tubuh.

Penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan yang ramai dibicarakan di dalam masyarakat, dimana seolah-olah Indonesia ketinggalan dari negara lain di dalam pengaturan dan penindakan penyalahgunaan narkotika.³²

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara narkotika mengakibatkan ketergantungan psikis atau fisik pada para pemakainya.³³ Penyalahgunaan narkotika juga dapat diartikan

³²Loebby Loqman, *Aspek Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Ekstasi*, (Yogyakarta: Materi Seminar Nasional, 1996), Ha.1 1

³³Almanak RI/BP Alda, *Op., Cit.*, Hal. 15.

sebagai pemakaian obat apapun, umumnya untuk dirinya sendiri dengan yang menyimpang dari pada cara yang dipakai dalam pengobatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I angka 15, mengatakan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang seharusnya) yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (*overdosis*) sehingga membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis.³⁴

Dalam penyalahgunaan narkotika dikenal dengan istilah ketergantungan terhadap obat (*drug dependence*). Ketergantungan ini bisa bersifat *psikologyc*, fisik atau kedua-duanya, disebabkan oleh pemakaian obat itu secara *cronis*, periodik dan merupakan keadaan sebagai hasil interaksi antar organisme hidup dengan suatu obat, ditandai oleh respon tingkahlaku (*behavioral*), serta termasuk di dalamnya suatu paksaan (*compulsion*) untuk memakai obat tersebut untuk memperoleh efek fisik atau untuk menghindari ketidakenakan yang disebabkan tidak adanya obat itu. Penyalahgunaan obat yang telah disertai dengan adanya ketergantungan dinamakan penyalahgunaan obat secara paksa (*compulsive drug buse*). Penyalahgunaan obat tersebut dapat menyebabkan si pemakai menjadi

³⁴A.W Widjaya, *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Amirco, 1985), Hal.13.

ketergantungan untuk memakainya (*dependence*). Hal yang demikian disebut habitus atau kebiasaan.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka 14, menyebutkan “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang sama”.

Dalam keadaan ketergantungan fisik (*physical dependence*), sel-sel tubuh akan mengadakan penyesuaian terhadap obat. Sel-sel tubuh akan membutuhkan obat itu untuk dapat berfungsi secara normal, tanpa kehadiran obat itu fungsinya tidak normal, sehingga menimbulkan sekumpulan gejala (*sindroma*) tertentu yang dikenal dengan istilah “*abstinence syndrome*”³⁶. Obat yang mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan ketergantungan, maka terdapat bentuk ketergantungan yang berbeda-beda coraknya atau karakteristiknya. Keadaan ketergantungan yang demikian parah itu biasanya dikenal dengan istilah *addiksi* (kecanduan).

Menurut Luthfi Baraja, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika yaitu pendekatan

³⁵Study Team Narkotika, *Masalah Narkotika Khusus Mengenai Usaha Rehabilitasi*, (Jakarta: BKNUKKA, 1973), Hal. 13.

³⁶*Ibid.*,

organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang *organobiologik* (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kongnitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).³⁷

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkotika, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuro-adaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka 13, mengatakan bahwa “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.³⁹

³⁷Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008), Hal. 99.

³⁸*Ibid.*, Hal. 100

³⁹Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkoba diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi, yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain, kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang.
- 2) Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga disini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
- 3) Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkoba.

⁴⁰AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2011), Hal. 7

- 4) Faktor narkoba itu sendiri. Mudah-mudahan didukung dengan faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴¹

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁴²:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);

⁴¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁴² *Ibid*, hlm.115-116.

d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁴³

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan

⁴³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).⁴⁴
2. Menurut Mr.R. Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.204.

perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁴⁵

3. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁶

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.204-205.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa: Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁴⁷

⁴⁷ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁴⁸

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 1

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁴⁹

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana

⁴⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁰

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁵¹

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁵²

⁵⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵¹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁵² *Ibid.* hlm. 26-28.

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁵³

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

⁵³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁵⁴ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu.

⁵⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁵⁵

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁵⁶

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati

⁵⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁵⁷

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*.

⁵⁷ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁵⁸

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁵⁹

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :⁶⁰

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi

⁵⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

⁶⁰ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

1 Pengertian Rehabilitasi Secara Umum

a Pengertian Rehabilitasi

Mengenai rehabilitasi ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian, antara lain:

- Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya.

Pengertian lain *Rehabilitatie* yaitu pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula.⁶¹ Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut.

- *Rehabilitation* yaitu proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetetulkan hasil-hasil dari masalah emosional dan mengembalikan kemampuan-kemampuan yang hilang.⁶²

b Pengertian Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkotika. Tujuannya untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

⁶¹Simorangkir, *Op., Cit.*, Hal. 146.

⁶²Sudarsono, *Op., Cit.*, Hal. 198.

Menurut UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum Angka 16, menyebutkan “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan”.

c Pengertian Rehabilitasi Sosial

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka 17, menyebutkan bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh narkotika, yang bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna atau pecandu narkotika kedalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadian agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya.

Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Angka 2 menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a) Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian yang ditentukan Undang-Undang;
- c) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Tempat-tempat rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika:

- a) Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
- b) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
- c) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
- d) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

e) Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri) .

Rehabilitasi dan prevensi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga di harapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi dalam masyarakat.⁶³

2 Tahap-tahap Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

- Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkotika dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkotika tersebut.
- Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, contohnya di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program.
- Tahap bina lanjut (*aftercare*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat

⁶³Yong Ohoitmur, *Op., Cit.*, Hal. 41.

kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu. Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu:⁶⁴

- *Coldturkey*; artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif;

Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.

- Metode alternatif;

- Terapi *substitusi Opioda*

Untuk pengguna *opioda hard core addict* (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan narkoba ilegal diganti (substitusi) dengan narkoba legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, bufrenorpin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini

⁶⁴<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>.

digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan.

- *Therapeutic community* (TC);

Metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help Program*. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, *feedback* dari keanggotaan, *role modeling*, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, *vocasional* dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

- Metode *12 steps*;

Di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, Pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 langkah.

3 Pelaksanaan dan Pelayanan Rehabilitasi

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka kedalam

lembaga rehabilitasi social maupun rehabilitasi medis. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku kasus narkoba termasuk dalam kategori korban penyalah guna dan korban narkoba yang secara tidak langsung merupakan orang sakit.

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Maka lahirlah peraturan bersama mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang mengakomodir hak-hak korban penyalahgunaan narkoba. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Menteri Sosial Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia; NOMOR : 01/PB/MA/III/2014; NOMOR : 03 TAHUN 2014; NOMOR : 11 TAHUN 2014; NOMOR : 03 TAHUN 2014; NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014; NOMOR : 1 TAHUN 2014; NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam menjalani pengobatan berupa rehabilitasi medis dan sosial, korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan pelayanan yang

serius. Adapaun pelayanan rehabilitasi yang diberikan adalah sebagai berikut:⁶⁵

- Rehabilitasi medis. Detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang, penanganan penyakit dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan dual diagnosis, Voluntary Counseling and Testing (VCT), seminar, terapi aktivitas kelompok, dan lain-lain.
- Rehabilitasi sosial berbasis *Therapeutic Community*. Kegiatan yang ada didalamnya antara lain: konseling individu, static group, seminar, terapi kelompok, dan lain-lain.
- Kegiatan kerohanian berupa bimbingan mental dan spiritual (BinTal).
- Peningkatan kemampuan. Komputer, bahasa asing, multimedia (audio, video, radio), percetakan dan sablon, bengkel otomotif, salon kecantikan, kesenian, musik, tata boga, kerajinan tangan.
- Terapi Keluarga (*Family Support Group, Family Counseling*).
- Terapi Psikologi (*hypnotherapy, individual counseling, psychotherapy, evaluasi psikologi, psycho education*).
- Rekreasi (*Family Outing, Static Outing*).

Ketentuan Undang-Undang telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba secara humanis. Namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses assesmen

⁶⁵Pusat Terapi & Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC), 2006.

secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak Pidana Narkotika. Sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial. Assesmen Terpadu terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi pada proses peradilan:⁶⁶

D. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Walaupun dalam al-Quran tidak dijumpai istilah narkoba, begitu pula istilah narkoba tidak terdapat dalam hadis Rasulullah saw, namun demikian keduanya (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. dalam kajian *ushul fiqh*, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁶⁷ Maka dalam hal ini narkoba dianalogikan dengan *khamar*, yakni segala yang dapat memabukkan/ menutupi akal sehat apabila mengkonsumsinya baik berupa anggur, korma maupun zat lainnya termasuk ganja dan narkoba.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum pidana Islam narkoba merupakan secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari

⁶⁶<http://fianhar.blogspot.com/assesmen-terpadu-terhadap-pecandu-dan.html>.

⁶⁷ Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hal. 334.

kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar menutup, gelap dan mabuk.⁶⁸ Sedangkan secara istilah narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.

Dari uraian ini bisa dilihat kesamaan narkoba dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Hukum Islam yang menyamakan narkoba dengan *khamar* yang berarti semua jenis baik yang berasal tanaman maupun yang bukan tanaman termasuk dalam kategori *khamar* apabila bisa menghilangkan akal (memabukkan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan definisi Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia tentang narkoba adalah zat yang berpotensi menutup atau menghilangkan fungsi akal bila mengkonsumsinya dan juha berpotensi memabukkan (*iskar*). Akan tetapi melihat definisi yang narkoba yang disamakan dengan *khamar* maka *khamar* lebih luas cakupannya dari pada narkoba. sebab semua jenis zat atau bahan yang berpotensi memabukkan (*iskar*) dikategorikan menjadi *khamr* baik yang bersumber dari tanaman maupun yang bukan tanaman. Hal ini senada dengan penjelasan Sya'rawi.

Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah SWT, "...dan menghalalkan bagi

⁶⁸ Ahamd Warson Muanwwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, Hal. 351

mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (QS al-A'raf [7]). Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain." (HR Ahmad, Ibnu Majah). Segala sesuatu yang membahayakan manusia adalah haram. Inilah yang ditegaskan dalam Alquran, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS an-Nisa' [4]: 29). Ayat lainnya, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS al-Baqarah [2]).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika, menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Di berbagai belahan dunia, penanganan narkotika dengan pendekatan penegakkan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai harapan. Faktanya, laju penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus meningkat. Berpijak dari hal inilah, konsep dekriminalisasi dan *harmreduction* terhadap penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika harus direvitalisasi. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang yang cukup terbuka untuk pelaksanaan kedua konsep di atas.

Konsep dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkotika sudah diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 pada Pasal 127 ayat (3), yang menyebutkan “Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa para penyalah guna narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Sedangkan pada Pasal 103, disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan dan

menetapkan penyalah guna/korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani pengobatan atau perawatan.

Pasal 127 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam memutus perkara terhadap penyalah guna narkoba, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Kerangka dekriminalisasi juga sudah diaktualisasikan pada PP No. 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor bagi pecandu narkoba, tepatnya pada pasal 13 ayat (4). Menurut pasal tersebut, sejak tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sekalipun, si penyalah guna narkoba berhak untuk ditempatkan di pusat rehabilitasi agar menjalani pemulihan, berdasarkan hasil rekomendasi dari tim assessment yang memastikan bahwa orang tersebut pecandu atau penyalah guna narkoba murni. Seperti diungkapkan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, dalam kerangka dekriminalisasi, pengguna narkoba tetap dinyatakan melanggar hukum, namun pada tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, sang penegak hukum dapat mengambil langkah sehingga pada akhirnya si penyalah guna/korban penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman rehabilitasi sesuai dengan kadar ketergantungannya. Sedangkan *demandreduction* (pengurangan permintaan), strategi yang digunakan adalah dengan cara melakukan rehabilitasi penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba. Dengan mengedepankan strategi *demandreduction*, BNN meyakini pengguna narkoba akan terus berkurang secara signifikan. Pengguna yang direhabilitasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk tidak lagi mengkonsumsi, dibanding pengguna yang dipidanakan.

Menurut Penulis, pemberian ruang rehabilitasi bagi penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika adalah upaya manusiawi, sebab penanganan seperti itu memang lebih tepat. Dimana, semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur demikian, dengan menggolongkan penyalah guna/korban penyalahgunaan lebih sebagai pesakitan yang harus ditangani secara medis, ditimbang sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, dengan upaya rehabilitasi ada jaminan seorang penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika tidak akan ditangkap untuk diproses hukum.

Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika meliputi:

- a. Persiapan rehabilitasi terdiri dari
 - 1) Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan di lembaga rehabilitasi sesuai dengan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
 - 2) Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi TAT. Hasil Rekomendasi akan dilampirkan dalam Berkas Perkara untuk diserahkan ke kejaksaan melalui penyidik selanjutnya dibawa kepersidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan Putusan Hakim.
 - 3) Pelaksanaan Rehabilitasi berlangsung maksimal 3 (tiga) bulan dengan rawat inap.

- 4) Pihak lembaga rehabilitasi memberikan informasi kepengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai.
 - 5) Jika tersangka dan/atau terdakwa tidak mentaati peraturan yang berlaku atau melarikan diri, koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
 - 6) Keluarga atau penyidik boleh melakukan komunikasi setelah 2 (dua) minggu masa rehabilitasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) masing masing lembaga rehabilitasi.
 - 7) Tahap Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan.
- b. Tahapan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari :
- 1) Asesmen
Assesmen dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap penggunaan narkotika meliputi aspek fisik, psikologis, dan social sehingga diketahui derajat ketergantungan dan besaran masalah yang ada pada individu. Assesmen dilaksanakan secara terpadu oleh tim dokter yang terdiri dari dokter spesialis kedokteran jiwa, spesialis forensik, dokter dan psikolog yang tersertifikasi dalam bidang narkotika. Hasil assesmen merupakan dasar untuk menentukan diagnose yang bersangkutan. Secara Umum, assesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan data dan informasi mengenai tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan.

c. Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Proses Peradilan

- 1) Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah atau rutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undangan.
- 2) Pelaksanaan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.
- 3) Proses dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang terdiri dari:
 - a) Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar;
 - b) Detoksifikasi selama 1 (satu) minggu;
 - c) Tahapan stabilisasi/orientasi selama 1 (satu) minggu;
 - d) Program inti, focus pada perubahan perilaku selama 2 (dua) minggu;
 - e) Persiapan sampai putusan hakim terdiri dari pencegahan kekambuhan dan edukasi system peradilan selama dua minggu;
 - f) Rujukan akibat komplikasi (bila diperlukan).
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dilaksanakan melalui program rehabilitasi rawat inap dengan 3 (tiga) kriteria :
 - 1) Layanan sesuai dengan standar Nasional Pelayanan Ketergantungan Narkotika bagi Unit/Lembaga Rehabilitasi Pemerintah;

- 2) Layanan Rehabilitasi dengan modelitas TC (*Therapeutic Community*) yang disesuaikan dengan program masing-masing lembaga;
 - 3) Adanya surat Ketetapan dari BNN / BNNP.
 - 5) Pengamanan dan pengawasan bagi tersangka dan/atau terdakwa yang ditempatkan pada fasilitas rehabilitasi rawat inap dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi yang memenuhi standart keamanan tertentu dan dalam pelaksanaanya dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian
 - 6) Penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi diserahkan kembali kepada penyidik atau penuntut umum dengan menyerahkan resume akhir kegiatan rehabilitasi
- d. Pelaksanaan Rehabilitasi pada Rutan
- Proses rehabilitasi dirutan terdiri dari assesmen tim dokter (Pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium), Asesment Risiko dan kebutuhan mengacu kepada *instrumentcriminogenic*, *intervensipsikososial*, dan rujukan medis komplikasi.

Dalam hal pelayanan, pusat rehabilitasi BNN disesuaikan pula dengan rehabilitasi yang diamanahkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu secara medis dan juga sosial. Pelayanan yang diberikan berupa:

- 1) Rehabilitasi medis: Detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkotika, psikoterapi, penanganan *dualdiagnosis*, *voluntarycounseling* dan *testing*;

- 2) Rehabilitasi sosial: Program *Theurapeuticcommunity*, bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual, kepramukaan;
- 3) Peningkatan vokasioanl yang berupa keterampilan-keterampilan yang dapat membantu melupakan pengaruh dari narkoba, seperti otomotif, salon kecantikan, bahasa asing dan komputer;
- 4) Terapi keluarga;
- 5) Psikologi yang berupa *Hipnotherapypsychotherapy*, evaluasi psikologi, *psicoeducation*
- 6) Rekreasi

Para petugas BNN melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, jadi di pusat rehabilitasi ini terdapat berbagai macam petugas baik dari kalangan BNN sendiri, dokter dan psikolog.

Proses yang harus dilalui oleh penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba seperti gambar diatas adalah:

- 1) *Screening dan Intake* Proses ini adalah proses awal yang harus ditempuh setiap calon pasien panti rehabilitasi, dimana proses ini terdiri dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan awal dan pengisian formulir dalam hal ini guna elihat apakah pasien sudah memenuhi dan menyanggupi syarat untuk direhabilitasi di Panti rehabilitasi.
- 2) *Detoksifikasi* Penanganan *detoksifikasi* adalah pelayanan awal apabila korban diterima dipanti Rehabilitasi PSSP. Program ini ditujukan agar para korban mulai melupakan ketergantungan terhadap narkoba, ditahap ini pasien di terapi menggunakan terapi *simptomatik*. Terapi

simptomatik adalah pengobatan yang diarahkan hanya untuk menghilangkan gejala pasien, membuat pasien merasa lebih baik tanpa harus mengubah perjalanan alami penyakit.

3) *Entry Unit* dalam tahap ini pasien mengalami stabilisasi putus zat, dimana pasien harus membiasakan diri untuk tidak tergantung oleh zat *addictive* lagi.

4) *Primary Program* adalah Program utama. Tahap dimana pasien panti rehabilitasi PSSP dilakukan *Therapeutic Community*. *Therapeutik* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah metode yang sifatnya mengembalikan keseimbangan dan fungsi dari seseorang yang telah mengalami disfungsi atau kerusakan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Sedangkan *Community*/komunitas sendiri dapat kita artikan sebagai sebuah unit lingkungan yang dapat mendukung kembalinya keseimbangan dan fungsi secara fisik, mental, emosional, dan spiritual, diri seseorang. Lingkungan yang dapat memberikan perhatian dan rasa cinta kasih terhadap si individu dan terhadap setiap orang yang berada di dalam lingkungan tersebut. Maksud dan tujuan utama dari *Therapeutic Community* yang fungsional adalah: Memberikan perhatian, perlindungan, dan mendukung perkembangan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual yang seimbang, dengan penuh cinta kasih dan rasa saling menghargai terhadap setiap individu dan komunitas secara keseluruhan, sehingga tercipta suatu keharmonisan di dalam lingkungan tersebut. Hanya dengan terciptanya harmoni inilah

maka sebuah *Therapeutic Community* dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah tahap yang paling sulit untuk dilakukan oleh BNN, oleh karena itu pihak keluarga juga harus ikut berpartisipasi;

5) *Re-entry* Tahap ini berisi tentang *Therapeutic Community* lanjutan, terapi vokasional dan resosialisasi dimana ditahap ini merupakan pemantapan dari tahap sebelumnya sebelum pasien dinyatakan dapat dikeluarkan dari panti rehabilitasi

6) Pasca Rehabilitasi Program lanjutan diluar Balai rehabilitasi PSSP (setelah *Discharger*) meliputi kegiatan konversi hutan dan laut, serta rumah dampingan dan rumah sendiri. Ini biasanya dilakukan untuk mengawasi pasien yang telah selesai direhabilitasi.

Rehabilitasi menjadi salah satu pendekatan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yang bertujuan untuk memulihkan pengguna agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dalam konteks ini, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup pendekatan psikologis, sosial, dan spiritual. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan berbagai instansi terkait telah menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi para pengguna, baik berupa rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan. Meski demikian, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, dan dana yang dialokasikan untuk program rehabilitasi.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah stigma sosial yang masih melekat pada pengguna narkotika. Banyak

masyarakat yang memandang pengguna sebagai pelaku kriminal daripada individu yang membutuhkan bantuan, sehingga membuat mereka enggan mencari perawatan. Selain itu, jumlah fasilitas rehabilitasi yang tersedia masih terbatas dan tidak merata di seluruh Indonesia, terutama di wilayah terpencil. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya tenaga profesional, seperti konselor, psikolog, dan pekerja sosial, yang berperan penting dalam proses pemulihan pengguna.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan fasilitas rehabilitasi dan pelatihan tenaga ahli. Selain itu, kampanye edukasi untuk mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba harus digencarkan agar masyarakat lebih mendukung upaya rehabilitasi. Dengan strategi yang komprehensif, rehabilitasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekaligus memberikan peluang bagi para pengguna untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik.

B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba

Pemerintah telah melakukan upaya dalam menghadapi masalah narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, aturan ini sudah begitu baik mengatur tentang penyalahgunaan narkoba. Tujuan dibentuknya UU ini bagi penyalah guna/korban penyalahgunaan

narkotika adalah untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai akibat hukum. Untuk itu penyalah guna dikonstruksikan dengan Pasal pengguna yaitu Pasal 127 yang berorientasi pada tindakan rehabilitasi. Karena Secara esensial penyalahguna narkotika mempunyai karakteristik ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi penyalahguna Narkotika hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, kenyataannya pada pelaksanaannya banyak mengalami kendala.

Sistem pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalah guna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶⁹

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika memiliki kesulitan untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami kecanduan atau ketergantungan narkotika karena di dalam berkas perkara

⁶⁹ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 1 No 2, 2020, hlm 166-182

sering kali tidak disertai dengan adanya alat bukti surat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, rehabilitasi tersebut bukan merupakan bentuk dari adanya pendekatan *restorative justice*. “sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pemidanaan”. Pasal 103 UU Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutuskan untuk menjalani pidana kurungan sesesuai ketentuan Pasal 134 UU Narkotika. Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Inilah yang membuat rehabilitasi sejatinya merupakan bagian dari pemidanaan. “kita memang masih menganut asas *double track system*, dimana ada tindakan pidana dan ada rehabilitasi” ungkapnya. Sejatinya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika.

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika

sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia. Upaya menanggulangi dampak buruknya tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pendekatan rehabilitasi bagi para pengguna. Namun, pelaksanaan rehabilitasi menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas program ini. Salah satu hambatan utama adalah stigma sosial yang melekat pada pengguna narkoba. Masyarakat cenderung memandang mereka sebagai pelaku kejahatan daripada korban yang membutuhkan bantuan. Hal ini sering membuat pengguna enggan mencari bantuan atau mengikuti program rehabilitasi karena takut dikucilkan oleh keluarga dan komunitas.⁷⁰

Selain stigma, ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang terbatas juga menjadi kendala signifikan. Meski pemerintah telah menyediakan panti rehabilitasi, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk menangani lonjakan kasus penyalahgunaan narkoba. Beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, bahkan tidak memiliki fasilitas rehabilitasi sama sekali, sehingga menyulitkan pengguna untuk mendapatkan akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Ketimpangan ini memperbesar risiko pengguna kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

⁷⁰ Mustaqim Almond, Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6 No 1 Thn 2022, hlm. 8198-8206

Kurangnya tenaga ahli di bidang rehabilitasi narkoba juga menjadi tantangan besar. Rehabilitasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan tenaga medis, psikolog, konselor, dan pekerja sosial. Namun, jumlah tenaga profesional ini masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah yang minim fasilitas. Kondisi ini memengaruhi kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan dan mengurangi peluang keberhasilan program pemulihan.

Kendala lain yang dihadapi adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi. Pemerintah sering kali lebih fokus pada penegakan hukum dan pemberantasan jaringan narkoba, sementara rehabilitasi tidak mendapatkan prioritas yang memadai. Keterbatasan dana ini berdampak pada penyediaan fasilitas, pelatihan tenaga ahli, serta pelaksanaan program rehabilitasi yang berkelanjutan.⁷¹

Pengawasan dan evaluasi terhadap program rehabilitasi juga masih kurang optimal. Beberapa panti rehabilitasi tidak memiliki mekanisme evaluasi yang baik untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Akibatnya, pengguna yang telah menyelesaikan rehabilitasi sering kali tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk kembali menyalahgunakan narkoba.

Pendekatan yang digunakan dalam program rehabilitasi juga sering kali tidak terintegrasi dengan baik. Beberapa program hanya fokus pada aspek medis, sementara aspek psikologis, sosial, dan spiritual sering diabaikan.

⁷¹ Salyo Kinasih Bumi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 2 (Desember, 2022), hlm. 351-364

Padahal, pemulihan dari penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang holistik agar pengguna dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

Sebagai solusi, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas rehabilitasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga ahli juga harus menjadi prioritas, agar layanan rehabilitasi dapat berjalan dengan lebih baik. Selain itu, perlu ada alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung program-program rehabilitasi, termasuk pelaksanaan kampanye publik untuk mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba.

Program rehabilitasi juga harus dirancang dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga swasta, dan komunitas. Aspek pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pengguna harus ditingkatkan, sehingga mereka memiliki bekal untuk membangun kembali kehidupan yang produktif setelah menyelesaikan rehabilitasi. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap program rehabilitasi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas dan meningkatkan kualitas layanan.

Di tingkat masyarakat, kesadaran publik tentang pentingnya rehabilitasi sebagai solusi harus ditingkatkan melalui kampanye edukasi. Masyarakat perlu didorong untuk melihat pengguna narkoba sebagai individu yang membutuhkan bantuan, bukan hanya pelaku kriminal. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, hambatan dalam

pelaksanaan rehabilitasi dapat diatasi, sehingga upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rehabilitasi menjadi pendekatan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, bertujuan memulihkan pengguna agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mendukung pelaksanaan rehabilitasi dengan pendekatan medis, psikologis, sosial, dan spiritual, baik melalui rawat inap maupun rawat jalan. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan seperti stigma sosial, keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, dan alokasi anggaran. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan fasilitas dan pelatihan tenaga ahli, serta melakukan kampanye edukasi untuk mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi, termasuk kerja sama dengan lembaga swasta dan masyarakat, dapat memastikan rehabilitasi menjadi solusi efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dan membantu pengguna membangun kehidupan yang lebih baik.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menekankan pentingnya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, seperti stigma

sosial, keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli, minimnya anggaran, dan kurang optimalnya pengawasan program. Rehabilitasi sering dipandang sebagai bagian dari pemidanaan, bukan pendekatan pemulihan yang holistik, sehingga pengguna enggan untuk terlibat. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran, menyediakan fasilitas yang merata, melatih tenaga ahli, serta mengintegrasikan program rehabilitasi dengan aspek pendidikan, keterampilan, dan spiritual. Kampanye edukasi untuk mengurangi stigma masyarakat juga diperlukan, agar rehabilitasi dapat menjadi solusi efektif dalam membantu pengguna narkoba memulihkan diri dan mencegah mereka kembali ke penyalahgunaan. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya meningkatkan alokasi anggaran untuk memperluas fasilitas rehabilitasi dan melatih tenaga ahli, sehingga layanan rehabilitasi dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata dan efektif.
2. Masyarakat seharusnya merubah stigma terhadap pengguna narkoba dan mendukung mereka dalam proses rehabilitasi sebagai langkah pemulihan, bukan sekadar hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.W Widjaya, *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Amirco, 1985),
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,
- Ahamd Warson Muanwwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984,
- Andi Hamzah, R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2011),
- B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990),
- B.A. Sitanggang, *Masalah Narkotika*, (Medan: Hot Doli Sault, 1974),
- Bambang waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012,
- Departemen Penerangan RI, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Napza serta Penularan HIV/AIDS*, (Jakarta: 1999),
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah malang,2004),
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008),
- Kusno adi, *Kebijakan Kriminal Dan Penanggulan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press),

- Loebby Loqman, *Aspek Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Ekstasi*, (Yogyakarta: Materi Seminar Nasional, 1996),
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008),
- Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997,
- Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983,
- Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010,
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- Pusat Terapi & Rehabiltasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC), 2006.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974,
- Redaksi Almanak RI/BP Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Almanak RI, 1985),
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981,
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika, (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990),
- Soedjono, *Tanggung Jawab Remaja Menghadapi Bahaya narkotika*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1974),
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,
- Study Team Narkotika, *Masalah Narkotika Khusus Mengenai Usaha Rehabilitasi*, (Jakarta: BKNUKKA, 1973),

Sunarto et al. 2012, *Pendidikan Warganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Semarang, UNNES Press,

Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006,

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013,

W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta, 1989),

Wresniworo, *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, (Jakarta: Yayasan Mitra Bimtibmas, 1999),

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jurnal:

Asep Suherdin and Maryanto, *Analysis of Law Enforcement to Drugs Criminal Act in Military Environment (Case Study in Jurisdiction of Military Court II/09 Bandung)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019,

Dudu Wawan Setiawan and Bambang Tri Bawono, *Disparity of Judge's Decision on Children Of Narcotics Crime Actors Study on Denpasar State Court Decision No. 3 / Pid.Sus.Anak / 2014 / PN.Dps. by Denpasar State Court Decision No. 14 / Pid.Sus.Anak / 2015 /PN.Dps*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4,

Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Vol. 18 No. 1, *Lex Journalica*, 2021,

Mustaqim Almond, *Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6 No 1 Thn 2022,

Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf and Munsyarif Abdul Chalim, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General*

Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA), Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020,

Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,

Salyo Kinasih Bumi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 2 (Desember, 2022),

Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 1 No 2, 2020,

Lain-Lain:

<http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=https://ml.scribd.com/doc/95010674/MAKALAH-TINDAK-PIDANA-DI-DALAM-UNDANG-UNDANG-NO>. <http://translate.google>.

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan-layanan/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilitasi>,

Jurnal Feby DP Hutagalung dkk, "Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika": www.google.com/search?q=jurnal+feby-pdf&btnq=ms-opera-mini-roid&chanel=new.

<http://fianhar.blogspot.com/assesmen-terpadu-terhadap-pecandu-dan.html>.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>.